



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 219 /2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/1/2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Aceh Singkil Nomor: Peg.875.1/371/2023 tanggal 05 Juni 2023 tentang Pelaksana Tugas an. Kusnadi, SH sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 188.45/346/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil, Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Aceh Singkil Nomor: Peg.875.1/372/2023 tanggal 05 Juni 2023 tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/1/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);

14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
15. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/1/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/152/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/1/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/1/2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Perubahan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 Juni 2023

18 DEUL KAH DAH 1444

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/219 /2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 188.45/1/2023 TENTANG  
 PENUNJUKAN PENGGUNA  
 ANGGARAN DAN PENGGUNA  
 BARANG PADA SATUAN KERJA  
 PERANGKAT KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG YANG LAMA	PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG YANG BARU
1	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil	<u>H. ARIFIN, S.Pd</u> Nip. 19650403 198901 1 003	<u>KUSNADI, SH</u> Nip. 19770514 200112 1 006
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	<u>ALI HASMI, SE, M.Si</u> Nip. 19721005 200012 1 002	<u>AZMAN, SH</u> Nip. 19660408 198603 1 004
3	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	<u>ALI HASMI, SE, M.Si</u> Nip. 19721005 200012 1 002	<u>ENDI PUTRA, ST</u> Nip. 19861205 200904 1 003

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,  
  
 MARTHUNIS

✓